



PENETAPAN

Nomor. 419/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh Pemohon :

RACHMAT TOHIR, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 26 April 1972, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat Kp. Setu Rt.006/01 No. 105 Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Bks tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Bks tentang penetapan hari sidang perkara ini ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Agustus 2024, dengan register perkara Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Bks, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 3275022604720005, Tanggal 05 – 05 – 2015 yang di keluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi ;
2. Bahwa pemohon bernama Rahmat jenis kelamin Laki – laki lahir di Jakarta pada tanggal Dua puluh Enam bulan April Tahun Seribu

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran nomor 3275-LT-05072021-0032 tanggal Tiga September Dua Ribu Dua Puluh Satu yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

3. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama Rahmat menjadi Rachmat Tohir ;
4. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan kerana data nama beberapa dokumen namanya Rachmat Tohir;
5. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas , bersama ini pemohon bermohon kehadiran bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama Rahmat menjadi Rachmat Tohir;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk menambah nama pemohon Rahmat menjadi Rachmat Tohir pada pinggir kutipan Akte Kelahiran no 3275-LT-05072021-0032 tanggal Tiga September 2021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya setelah permohonannya dibacakan permohonannya :

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **RACHMAT TOHIR**, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akte Nikah Nomor: 213/49/U/1997, atas nama RAHMAT bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3275022807061061, atas nama **RACHMAT TOHIR** bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-05072021-0032, atas nama RAHMAT, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah atas nama MUH THOIR, bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275022807061061 atas nama RAHMAT bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 01. OB.og. 0141078, atas nama RAHMAT bermaterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7

Bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Kuasa Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan :

1. **Asep Hardianto** di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hadir di Pengadilan untuk kepentingan mengajukan Permohonan akan mengganti nama Pemohon dari Rahmat menjadi Rachmat Tohir;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dipanggil sehari – hari dengan panggilan Rahmat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Rachmat Tohir;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Rachmat Tohir dari Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dilahirkan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon mengetahui bahwa Rahmat dan Rachmat Tohir adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pada KTP dan dokumen lainnya tidak sama;

2. **Ahmad Saefulloh** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hadir di Pengadilan untuk kepentingan mengajukan Permohonan akan mengganti nama Pemohon dari Rahmat menjadi Rachmat Tohir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dipanggil sehari – hari dengan panggilan Rahmat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Rachmat Tohir;
- Bahwa saksi mengetahui nama Rachmat Tohir dari Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dilahirkan;
- Bahwa nama Pemohon mengetahui bahwa Rahmat dan Rachmat Tohir adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pada KTP dan dokumen lainnya tidak sama;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi ke depan persidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kota Bekasi memberikan ijin kepada Pemohon untuk untuk merubah nama Pemohon dari nama asal Rahmat diganti menjadi Rachmat Tohir;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalikan pergantian nama tersebut karena selama menggunakan nama Rahmat hampir semua urusan berujung kepada kegagalan;

Menimbang, bahwa tentang Pergantian nama tersebut sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 7 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti P-4 adalah asli yang kesemuanya telah bermeterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Asep Hardianto dan saksi Ahmad Saefulloh yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum di Indonesia perubahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. RACHMAT TOHIR NIK. 3275013010640017, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, tertanggal 11-05-2012 dan bukti P-5 Fotocopy Kartu Keluarga No. 3275010211100052,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga dengan atas nama RACHMAT TOHIR, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 04-07-2024 serta keterangan saksi Asep Hardianto dan saksi Ahmad Saefulloh Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Kp. Setu Rt.006/01 No. 105 Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Dengan demikian dimana Pemohon tinggal/ berkediaman adalah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi sehingga merupakan *yurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, Agar Pengadilan Negeri Bekasi memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama Rahmat diganti menjadi Rachmat Tohir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-2 Fotocopy Akte Nikah Nomor: 213/49/U/1997 a.n Rahmat, dikeluarkan oleh KUA, selanjutnya diberi tanda dengan Bukti P-2;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, P-2 dan P-5 dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tertulis atas nama Rachmat Tohir lahir di Jakarta, 26 April 1972,;

Menimbang, selanjutnya berdasar keterangan Asep Hardianto dan saksi Ahmad Saefulloh, sejak para saksi mengenal Pemohon nama Pemohon adalah Rachmat Tohir, Para saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari nama semula Rahmat diganti menjadi Rachmat Tohir adalah kemauan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Asep Hardianto dan saksi Ahmad Saefulloh keinginan Pemohon mengganti nama Pemohon dari semula bernama Rahmat diganti menjadi Rachmat Tohir adalah tidak ada kaitan dengan hutang-piutang, Pemohon tidak tersangkut hutang piutang baik dengan Bank ataupun orang lain dan tidak ada tujuan untuk menggunakan identitas orang lain yang untuk kepentingan melakukan yang tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama oleh Pemohon adalah menjadi hak dari Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial di Indonesia ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pemohon dari yang semula Rahmat diganti menjadi Rachmat Tohir tidaklah bertentangan dengan norma hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon adalah pantas dan tidak bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat dan norma - norma sosial yang ada di masyarakat, oleh karenanya petitum Permohonan nomor 2 agar Pengadilan Negeri Kota Bekasi Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Rahmat diganti menjadi Rachmat Tohir adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan Perbaikan dalam amar penetapan sesuai dengan alat bukti dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, pada pasal 52 disebutkan :

Ayat (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon..*

Ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

Ayat (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (2) dan ayat (3) tersebut petitum Permohonan pemohon angka 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mengganti nama pemohon Rahmat diganti menjadi Rachmat Tohir pada pinggir kutipan Akte Kelahiran Nomor :3275-LT-31052024-0042 tanggal 01 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bekasi dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar Penetapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas petitum Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang no.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama Rahmat menjadi Rachmat Tohir;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk menambah nama pemohon Rahmat menjadi Rachmat Tohir pada pinggir kutipan Akte Kelahiran no 3275-LT-05072021-0032 tanggal Tiga September 2021 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 oleh Titis Tri Wulandari, S.H. S.Psi,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mujiono , S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti

Hakim

Mujiono , S.H.,

Titis Tri Wulandari, S.H. S.Psi,M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNBPN	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).